Zoho Sign Document ID: 2F4FDA7C--2E6F96FHTQ_SUDQOCIGUROW-EJRCTXLCAFQODDQAN0

PT. ASTA BUMI CIPTA

asta
ONE-STOP PROCUREMENT SOLUTION

HEADQUARTER:
Menara Cakrawala 9th Floor,
North Wing, Unit 904 ,
Jl. M.H. Thamrin No.09 , RT.2/RW.1,
Kebon Sirih, Kec. Menteng, Central Jakarta
10340
Telp: (021) 24111777

WAREHOUSE:
Jl. Jembatan Gambang II
No.17 RT 018/ RW001,
Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara 14450
Telp: (021) 24111777

INTERNAL MEMO

Kepada : Karyawan PT Asta Bumi Cipta dan afiliasinya

Perihal : Ketentuan Tunjangan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Kaca Mata

Memutuskan

I. Kebijakan

1. Tunjangan Rawat Inap (Asuransi Kesehatan Swasta)

1.1 Tunjangan Rawat Inap diberikan untuk karyawan dengan masa kerja minimal 2 Tahun.

1.2 Karyawan dengan level minimal Section Head dapat didaftarkan untuk program Rawat Inap setelah memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) bulan di perusahaan.

1.3 Karyawan tidak diperkenankan untuk *double insurance cover* (pilih salah satu ikut perusahaan suami / istri).

1.4 Karyawan tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk *double claim* (pilih salah satu ikut perusahaan suami / isteri).

1.5 Keluarga karyawan yang di ikutsertakan adalah anggota keluarga karyawan yang sah, yang terdiri dari seorang isteri sah dan maksimal 3 (tiga) orang anak. Anak yang belum mempunyai penghasilan sendiri dan masih dalam usia tanggungan yaitu belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih sekolah/kuliah.

1.6 Karyawan yang mengajukan pendaftaran pasangan (suami/istri) dalam program asuransi perusahaan wajib melampirkan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan dari HRD perusahaan tempat pasangan bekerja, yang menyatakan bahwa pasangan tersebut tidak menerima manfaat asuransi kesehatan atau sejenisnya dari perusahaannya. Tanpa dokumen tersebut, permohonan pendaftaran pasangan ke dalam program asuransi tidak dapat diproses.

2. Tunjangan Rawat Jalan

2.1 Tunjangan Rawat Jalan diberikan untuk karyawan dengan masa kerja minimal 2 Tahun.

2.2 Karyawan dengan level minimal Section Head dapat didaftarkan untuk program Rawat Jalan setelah memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) bulan di perusahaan.

2.3 Periode masa berlakunya plafon rawat jalan adalah satu tahun (01 Januari s.d 31 Desember) dengan batas maksimum klaim adalah 1 Bulan Gaji Karyawan (Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap) dan tidak lebih tinggi dari IDR 8,000,000 / tahun. Apabila lebih dari batas maksimum, maka akan menjadi beban karyawan.

2.4 Apabila karyawan baru memenuhi syarat klaim di tengah tahun, maka plafon tunjangan rawat jalan akan dihitung secara prorata sesuai sisa periode tahun berjalan.

2.5 Karyawan tidak diperkenankan untuk *double cover* Tunjangan Rawat Jalan (pilih salah satu ikut perusahaan suami / isteri).

2.6 Karyawan tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk *double claim* Tunjangan Rawat Jalan (pilih salah satu ikut perusahaan suami / isteri).

Zoho Sign Document ID: 2F4FDA7C--2E6F96FHTQ_SUDQOCIGUROW-EJRCTXLCAFQODDQAN0

2.7 Keluarga karyawan yang di ikutsertakan dalam plafon adalah anggota keluarga karyawan yang sah yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), yang terdiri dari seorang isteri sah dan maksimal 3 (tiga) orang anak. Anak yang belum mempunyai penghasilan sendiri dan masih dalam usia tanggungan yaitu belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih sekolah/kuliah.

2.8 Tunjangan rawat jalan tidak dapat digabungkan dengan tunjangan rawat inap dan *benefit* kesehatan lainnya.

2.9 Dengan mengajukan reimbursement, karyawan menyetujui dilakukannya verifikasi oleh Perusahaan, termasuk pemeriksaan secara acak kepada rumah sakit, klinik, apotek, atau penyedia layanan terkait, untuk memastikan keaslian dokumen dan kesesuaian transaksi yang diklaim. Perusahaan berhak meminta penjelasan atau dokumen tambahan yang diperlukan. Verifikasi dilakukan terbatas pada informasi yang relevan dengan pengajuan klaim, dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi karyawan.

2.10 Tunjangan rawat jalan ini berlaku untuk:

- Pemeriksaan dokter berupa Dokter Umum/ Spesialis/ Kandungan/ Bidan;
- Medical Check-Up atas rujukan dokter;
- Pemeriksaan Lanjutan atas rujukan dokter (contoh: biopsi, laboratorium, radiologi, USG, MRI, fisioterapi, dsb);
- Biaya Administrasi yang ditagihkan oleh Rumah Sakit/Klinik yang terkait secara langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dokter atau Dokter Spesialis;

2.11 Tunjangan rawat jalan ini tidak berlaku untuk:

- Transplantasi organ, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengannya;
- Pembelian atau penyewaan alat bantu buatan atau bahan sintesis baik yang diluar atau melekat pada tubuh, termasuk namun tidak terbatas pada kursi roda, kruk, anggota tubuh palsu, alat picu jantung, alat bantu dengar, alat bantu pengelihatan;
- Dialisa (Cuci Darah), termasuk semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan dialisa;
- Perawatan dan pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif yang di luar ilmu kedokteran Barat yang tidak terbatas pada akupunktur (kecuali dilakukan oleh Dokter), shinse, dukun patah tulang, paranormal, *chiropractor*, *naturopath*, holistik, dan sejenisnya;
- Penyakit/gangguan mental dan/atau kejiwaan (termasuk namun tidak terbatas pada neurosis, gangguan psikosomatis, psikosis, stress, fatique) atau perawatan yang ditangani oleh Psikolog/Psikiater, asthenophia, gangguan tumbuh kembang, autism, orang hyperactive termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;
- Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan:
    a. Infertilitas, termasuk inseminasi buatan, bayi tabung, dan pengembalian kesuburan;
    b. Semua terapi hormonal yang berkaitan dengan syndrome premeopause;
    c. Hernia di bawah 10 tahun;
    d. Kelainan bawaan dan/atau kelainan atau keterlambatan tumbuh kembang;

Zoho Sign Document ID: 2F4FDA7C--2E6F96FHTQ_SUDQOCIGUROW-EJRCTXLCAFQODDQAN0

e. Keluarga Berencana, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya;
f. HIV/AIDS, termasuk penyakit atau kondisi yang berkaitan dengan HIV/AIDS;
g. Penyakit Menular Seksual;
h. Karena kesalahan sendiri seperti: usaha bunuh diri, kecanduan alcohol dan narkotika;
i. Impotensi;
j. Bertujuan mencegah kehamilan (seperti alat kontrasepsi, obat-obatan dan lain lain).

- Perawatan dan/atau pengobatan untuk mengurangi atau menambah berat badan;
- Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik, termasuk bedah plastik kecuali untuk bedah plastik rekonstruksi fungsional akibat kecelakaan yang dilakukan maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kecelakaan;
- Pemeriksaan fisik secara berkala, *check up* kesehatan (*medical check up*) atau pemeriksaan penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosis dari penyakit / luka yang ditanggung;
- Kelainan refraksi mata, termasuk perawatan dan /atau pengobatan yang berkaitan dengannya;
- Sunat yang tidak berhubungan dengan suatu penyakit/kecelakaan;
- Vaksin atau imunisasi;
- Biaya non medis, namun tidak termasuk biaya administrasi;
- Pembelian vitamin, susu, makanan kesehatan, zat makanan pelengkap (*food supplement*) dan obat tradisional (jamu, obat China dan sejenisnya) yang tidak dirujuk dokter;
- Pembelian obat tanpa resep dokter dan pembelian obat bebas (seperti: sakit kepala, flu, batuk);
- Biaya perawatan untuk gigi dan kecantikan kulit (estetika);
- Perawatan dan/atau pengobatan akibat:
  - Terlibat aktif dalam perang, kerusuhan, perkelahian atau perbuatan kejahatan;
  - Luka yang disengaja serta percobaan bunuh diri.
- Perawatan dan/atau pengobatan karena keikutsertaan dalam aktivitas atau olahraga berbahaya yaitu mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga berkuda, tinju dan segala jenis olahraga kontak fisik, aktivitas terbang di udara (terjung payung, terbang layang, sky diving, ultralite, dan lainnya), aktivitas menyelam yang menggunakan alat bantu pernapasan (diving), aktivitas lomba kecepatan dengan kendaraan bermesin (balap motor, mobil, perahu, dan lainnya);
- Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan karena Peserta melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat udara carteran/tidak terjadwal, militer/polisi, atau helikopter;
- Perawatan melahirkan dan keguguran;
- Dan segala hal yang sudah ditanggung oleh Asuransi Rawat Inap.

Zoho Sign Document ID: 2F4FDA7C--2E6F96FHTQ_SUDQOCIGUROW-EJRCTXLCAFQODDQAN0

PT. ASTA BUMI CIPTA

asta
ONE-STOP PROCUREMENT SOLUTION

HEADQUARTER:
Menara Cakrawala 9th Floor,
North Wing, Unit 904 ,
Jl. M.H. Thamrin No.09 , RT.2/RW.1,
Kebon Sirih, Kec. Menteng, Central Jakarta
10340
Telp: (021) 24111777

WAREHOUSE:
Jl. Jembatan Gambang II
No.17 RT 018/ RW001,
Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara 14450
Telp: (021) 24111777

3. Tunjangan Kacamata

3.1 Tunjangan Kacamata diberikan untuk karyawan dengan masa kerja minimal 2 Tahun.

3.2 Karyawan dengan level minimal Section Head dapat didaftarkan untuk program Tunjangan Kacamata setelah memiliki masa kerja minimal 3 (tiga) bulan di perusahaan.

3.3 Ketentuan Tunjangan kacamata sebagai berikut :

Layer	Batas Maksimal
Operative	Rp. 800.000,-
Section	Rp.1.000.000,-
Department	Rp.1.200.000,-

3.4 Apabila karyawan baru memenuhi syarat klaim di tengah tahun, maka plafon tunjangan kacamata akan dihitung secara prorata sesuai sisa periode tahun berjalan.

3.5 Tunjangan kacamata berlaku untuk 1 kali klaim (1 pasang lensa dan 1 *frame*) dalam setiap tahunnya (12 bulan) dihitung sejak tanggal pengajuan klaim terakhir dan hanya berlaku untuk karyawan yang bersangkutan, tidak termasuk keluarganya.

3.6 Besarnya penggantian tunjangan kacamata sesuai dengan kuitansi yang diajukan, jika lebih dari batas maksimal maka yang digantikan sesuai dengan batas maksimal. Apabila plafon tidak terpakai (baik sebagian maupun seluruhnya), maka sisa plafon tidak dapat diminta/diuangkan dan tidak dapat diperhitungkan dengan plafon periode berikutnya.

3.7 *Reimbursement* biaya kacamata khusus untuk pengguna baru harus sesuai dengan hasil pemeriksaan mata dari dokter mata, dan kacamata tersebut harus benar-benar dipergunakan oleh yang bersangkutan. Untuk karyawan yang sudah menggunakan kacamata, cukup melampirkan hasil pemeriksaan dari optik.

II. Prosedur dan Pengajuan

1. Prosedur pengajuan penggantian biaya rawat jalan adalah sebagai berikut:

Reimbursement diajukan menggunakan HRIS dengan melampirkan:

- Form Rawat Jalan yang telah diisi dan ditandatangani oleh dokter yang melakukan pemeriksaan serta dilengkapi cap fasilitas kesehatan. Apabila dokter tidak dapat melengkapi formulir tersebut, karyawan wajib melampirkan dokumen hasil pemeriksaan yang mencantumkan diagnosis dokter.
- Khusus klaim pembelian obat, selain dokumen hasil pemeriksaan dokter, karyawan wajib melampirkan salinan resep asli dari dokter yang dilengkapi cap atau tanda tangan PIC fasilitas kesehatan/apotek. Apabila terdapat pemeriksaan laboratorium, hasilnya juga wajib dilampirkan. Klaim pembelian obat tanpa pemeriksaan dan resep dokter tidak dapat disetujui.
- Kuitansi/tagihan final terperinci yang diterbitkan secara resmi oleh fasilitas kesehatan/apotek, beserta bukti pembayaran yang sesuai. Untuk dokumen fisik, karyawan wajib menyerahkan dokumen asli, bukan fotokopi atau hasil cetak dari foto/scan. Untuk

Zoho Sign Document ID: 2F4FDA7C--2E6F96FHTQ_SUDQOCIGUROW-EJRCTXLCAFQODDQAN0

PT. ASTA BUMI CIPTA

asta
ONE-STOP PROCUREMENT SOLUTION

HEADQUARTER:
Menara Cakrawala 9th Floor,
North Wing, Unit 904 ,
Jl. M.H. Thamrin No.09 , RT.2/RW.1,
Kebon Sirih, Kec. Menteng, Central Jakarta
10340
Telp: (021) 24111777

WAREHOUSE:
Jl. Jembatan Gambang II
No.17 RT 018/ RW001,
Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara 14450
Telp: (021) 24111777

dokumen elektronik, lampirkan file asli yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan/apotek dan dapat diverifikasi. Pengajuan melalui HRIS menggunakan foto/scan dokumen asli, dengan dokumen fisik asli tetap diserahkan kepada Perusahaan. Untuk pembayaran nontunai, lampirkan bukti transaksi berhasil yang menunjukkan tanggal, nominal, dan penerima pembayaran. Untuk pembayaran tunai, kuitansi asli wajib menyatakan telah lunas.

- Masa penyerahan Kuitansi adalah dari tanggal 21 s.d 20 bulan berjalan, dan penggantian akan diberikan bersamaan dengan Gaji bulan berjalan.
- Masa berlaku Kuitansi rawat jalan adalah 30 (tiga puluh) hari, apabila lebih dari hari yang ditetapkan, maka Kuitansi tersebut akan hangus dan tidak dapat diklaim.
- Besarnya penggantian benefit kesehatan rawat jalan adalah 100% dari Kuitansi yang diajukan dan setiap pengajuan atas biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan harus sesuai dengan rekomendasi dan resep dokter yang menangani.
- Bagian Finance akan melakukan pengecekan data maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal submit di HRIS.
- Bila plafon rawat jalan dalam periode berjalan sudah habis sebelum akhir tahun, maka karyawan tidak dapat mengajukan klaim. Sebaliknya apabila plafon tidak terpakai (baik sebagian maupun seluruhnya), maka sisa plafon tidak dapat diminta/diuangkan dan tidak dapat diperhitungkan dengan plafon periode berikutnya.
- Perusahaan berhak meminta keterangan lebih lanjut kepada karyawan yang bersangkutan maupun pada pihak ketiga apabila terdapat hal – hal yang dianggap kurang jelas atau meragukan.

2. **Prosedur sistem pengajuan penggantian biaya kacamata adalah sebagai berikut:**
   Reimbursement diajukan menggunakan HRIS dengan melampirkan:
   - *Reimbursement* kacamata diajukan melalui HRIS dengan melampirkan hasil pemeriksaan mata dari optik/dokter mata, kuitansi/tagihan final terperinci atas pembelian lensa dan/atau bingkai, serta bukti pembayaran yang sesuai. Dokumen fisik wajib diserahkan dalam bentuk asli, bukan fotokopi atau hasil cetak dari foto/scan. Pengajuan melalui HRIS menggunakan foto/scan dokumen asli, dengan dokumen fisik asli tetap diserahkan kepada Perusahaan. Untuk dokumen elektronik, lampirkan file asli yang diterbitkan secara resmi oleh optik/fasilitas kesehatan dan dapat diverifikasi. Untuk pembayaran nontunai, lampirkan bukti transaksi berhasil yang menunjukkan tanggal, nominal, dan penerima pembayaran. Untuk pembayaran tunai, kuitansi asli wajib menyatakan telah lunas.
   - Masa penyerahan Kuitansi adalah dari tanggal 21 s.d 20 bulan berjalan, dan penggantian akan diberikan bersamaan dengan Gaji bulan berjalan.
   - Masa berlaku Kuitansi kacamata adalah 30 (tiga puluh) hari, apabila lebih dari hari yang ditetapkan, maka Kuitansi tersebut akan hangus dan tidak dapat diklaim.
   - Bagian Finance akan melakukan pengecekan data maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal submit di HRIS.

Zoho Sign Document ID: 2F4FDA7C--2E6F96FHTQ_SUDQOCIGUROW-EJRCTXLCAFQODDQAN0

PT. ASTA BUMI CIPTA

HEADQUARTER:
Menara Cakrawala 9th Floor,
North Wing, Unit 904 ,
Jl. M.H. Thamrin No.09 , RT.2/RW.1,
Kebon Sirih, Kec. Menteng, Central Jakarta
10340
Telp: (021) 24111777

WAREHOUSE:
Jl. Jembatan Gambang II
No.17 RT 018/ RW001,
Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan,
Jakarta Utara 14450
Telp: (021) 24111777

Demikian Internal Memo ini dibuat agar dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan dan ini berlaku mulai tanggal 26 Oktober 2026.

Dibuat oleh,

Elvin Puspita Wardani
HRGA Department Head

Disetujui oleh,

William Maha Putra
Direktur